BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Alasan Pemerintah Kota Jambi tidak mau menerbitkan izin mendirikan rumah ibadat bagi Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi yaitu Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi tidak memiliki izin pendirian tempat ibadat. Selain itu, tidak adanya surat rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai salah satu syarat untuk mendirikan rumah ibadat dan adanya desakan warga setempat yang memprotes penggunaan bangunan untuk tempat ibadat tanpa kelengkapan izin sehingga Pemerintah Kota Jambi berkeyakinan untuk melakukan penyegelan terhadap Gereja Methodist Indonesia Kanaan Jambi karena dianggap menganggu ketertiban umum.
2. Dengan merujuk Teori Keadilan John Rawls, apakah tindakan Pemerintah Kota Jambi bertentangan dengan konsep keadilan adalah dalam menetapkan peraturan didasarkan atas kesetaraan dengan tujuan dari syarat-syarat untuk mempresentasikan kesetaraan antara manusia sebagai makhluk moral dan sebagai makhluk yang memiliki konsepsi mengenai kebajikan dan memiliki rasa keadilan. Jadi, tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi terkait penutupan Gereja Methodist Indonesia

Kanaan Jambi bertentangan dengan konsep keadilan. Hal ini didasarkan bahwa: *Pertama*; mempertimbangkan penilaian yang baik sebagai kelas yang terpisah dari penilaian yang secara intuitif dapat di bedakan dengan akal sehat, kemudian mengajukan suatu hipotesis bahwa hak memaksimalkan manfaat sebagaimana telah ditujukan sebelumnya. *Kedua;* Bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi tersebut membuat orang dapat menilai manfaat sesuatu tanpa mengacu pada hak.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang dikemukakan tersebut di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Butuhnya ada edukasi tambahan, untuk menjelaskan kembali tentang Kewajiban Umat beragama di Indonesia, yaitu untuk saling menhargai & adanya toleransi antar umat, untuk mencapai kerukunan beragama.
2. Ada tambahan sanksi, bagi tindakan-tindakan intoleran, yang menghalangi kerukunan umat beragama di Indonesia. Sanksi tersebut dimasukkan kedalam Peraturan tersebut.
3. Mengingat kerukunan umat beragama merupakan hal yang krusial di berbagai wilayah di Indonesia maka sebaiknya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 ini diperkuat, dengan ditingkatkan ke hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan memiliki daya mengikat dengan lebih kuat. Sebagai contoh PERPRES atau Undang-Undang. Agar menjamin Keadilan Formil

ditegakkan, serta memnuhi Keadilan Substantif bagi umat-umat yang ingin mendirikan Rumah Ibadat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adam Muhshi, 2015, *TEOLOGI KONSTITUSI Hukum Hak Asasi Manusia Atas Kebebasan Beragama di Indonesia*, LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta.

Ferry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetyo, 2020, *Konsep Keadilan Pancasila*, Unmuh Ponorogo Press, Ponorogo.

John Rawls, 2019, *Teori Keadilan:* Dasar-*Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.

Shinta Hadiyantina, Dewi Cahyandari, Xaviera Qatrunnada Djana Sudjati, Nur Aulia Rahmatika, 2024, *Hukum Perizinan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Siti Marwiyah, Abdul Wahid, Syahrul Borman, 2021, *Membaca Sebagian Potret HAM di Indonesia (Refleksi, Konstitusi, Agama dan Sejarah)*, Laksbang Pustaka, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2020, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2017, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suteki dan Galang Taufani, 2022, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, RajaGrafindo Persada, Depok.

Sandrayati Moniaga, 2020, *Pengkajian Komnas HAM RI Atas Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Terkait Pendirian Rumah Ibadah*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Tami Rusli, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung Press, Lampung.

Yose Ferlianto, 2025, *Legal Standing dan Hak Milik Gereja Dalam Hukum Indonesia*, Jakad Media Publishing, Surabaya.

Zainuddin Ali, 2023, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal:

Ardiansah, 2016,"Legalitas Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006", *Jurnal Hukum Respublica*, VolXVI/No-01/Juni/2016.

Binsar A. Hutabarat, 2017,"Evaluasi Terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadat", *SOCIETAS DEI*, VolIV/No-01/April/2017.

Claudia Natahasya Ronalaff Hutahaean dan Muhammad Jibril, 2025, Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi Gereja Kristen Protestan Sebagai Badan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia, *Viva Justicia: Journal of Private Law*, VolI/No-02/Februari/2025.

Grace Son Nassa dan Alvin B. Kristian, 2023,"Perspektif Pendidik Kristen atas Pluralitas Agama, Pendirian Rumah Ibadat dan Surat Keputusan Dua Menteri", MANTHANO: *Jurnal Pendidikan Kristen*, VolII/No-02/September/2023.

Mohamad Ikrom Arasid, 2025, "Analisis Faktor Kendala Hak Pendirian Rumah Ibadat: Strategi Komunikasi Politik Masyarakat Cilegon dalam Menolak Hak Pendirian Rumah Ibadat", *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, VolVIII/No-02/Desember/2025.

Muhammad Ilham Wicaksono dan Sri Poedjiastoeti, 2025,"Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pembubaran Ibadat di Gereja Dikaitkan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri", *Bandung Conference Series Journal*, VolV/No-02/Juni/2025.

Paraou Paskalis Sitanggang, 2024, Status Rumah Ibadat dalam Pertimbangan Hakim Berkaitan dengan Gugatan Sengketa Kepemilikan Bangunan Gereja, *Comprehensive Journal Law*, VolII/No-02/Desember/2024.

Refina Nurcahya Handoko Putri dan Vivi Dea Andini, 2025,"Analisis Kasus Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon dan Penyelesaiannya dengan Menggunakan Pendekatan Teori Moderasi Beragama", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, VolII/No-02/Januari/2025.

Riko Firdaus, Nurbaiti, Abdul Halim dan Zaki Mubarak, 2023,"Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadat: Studi Kasus Konflik Gereja Methodist Kota Jambi", *Jurnal Ilmiah Ilmu Usluhuddin*, VolXXII/No-01/Januari-Juni/2023.

Yossa A.P Nainggolan, 2021, Hak Atas Kebebasan Beragama dan/atau Berkeyakinan: Forum Internum dan Forum Eksternum, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, VolVI/No-06/September/2021.

Skripsi/Tesis

Oktivander Matthew Ratna Brelian, 2022,"Konsep Pengaturan Persyaratan Administrasi Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 Yang Menghambat Perijinan Pendirian Gereja", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (SKB 2 Menteri) Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat di Kabupaten/Kota.

Internet:

Brian Tamanaha, The Concept of Rule of Law, Jurnal Hukum Jentera. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, Vol.3 No.02 (2004): https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008, "Mengkritisi Revisi UU Pemda dari Ilmu Perundang-Undangan, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=2140&menu=2. diakses 12 Maret 2026.

The General Assembly, "Universal Declaration of Human Rights," 1948, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560103.005.0005.

Tim Penyusun Naskah Akademik Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat,"Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko", JDIH Hulu Sungai Selatan, 2023,

https://jdih.hulusungaiselatankab.go.id/common/dokumen/2023naranperdaperizinanberbasisresiko.pdf. diakses 13 Maret 2026.

Willa Wahyuni, Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir, melalui: https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/?page=2. diakses 12 Maret 2026.

Zainal Amin Ayub et al., "Freedom of Religion And Belief Under Supreme Court Verdict Study Case On Supreme Court Decision Number 17/P/HUM/2021," Jurnal Hukum Dan Peradilan 12, no. 1 (2023): 1, https://doi.org/10.25216/jhp.12.1.2023.1-28.